

TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA TERHADAP KEUTUHAN

RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DI BAWAH UMUR

(Studi di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

DENI NUROHMANZAH

NIM 101190199

Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I

NIP 198110172015032002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA TERHADAP KEUTUHAN

RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DI BAWAH UMUR

(Studi di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

DENI NUROHMANZAH

NIM 101190199

Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I

NIP 198110172015032002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Nurohmanzah, Deni 2023. *Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pada Pasangan di Bawah Umur (Studi di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Niswatul Hidayati, M.H.I

Kata Kunci/Keywords: *psikologi keluarga, keutuhan rumah tangga, pernikahan di bawah umur.*

Pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Sehingga pernikahan menuju keluarga sakinah tidak hanya membutuhkan persiapan fisik dan psikis tetapi juga diperlukan kesiapan sosial, ekonomi, emosi dan tanggung jawab. Dengan demikian pembatasan usia pernikahan merupakan salah satu asas penting karena Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur dan jelas di sebutkan mengenai pembatasan usia pernikahan bahwa setiap calon suami dan calon isteri harus benar-benar matang secara fisik dan psikis. Namun demikian di Desa Sempu Kecamatan Ngebel masih banyak fenomena pernikahan di bawah umur yang berdampak pada ketidak utuhan rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana Tinjauan Psikologi Keluarga terhadap faktor penyebab ketidak utuhan rumah tangga pada pasangan di bawah umur di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan psikologi keluarga terhadap upaya menjaga keutuhan rumah tangga pada pasangan di bawah umur di Desa sempu kecamatan ngebel kabupaten ponorogo?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara secara mendalam, dan dokumentasi serta menggunakan teknik penulisan berupa deskriptif- analitis, yang artinya penulis mendeskripsikan masalah kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dijabarkan pada bab yang telah ditentukan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, faktor-faktor menyebabkan tidak utuhnya rumah tangga karena keempat pasangan belum menerapkan fungsi keluarga dengan baik seperti halnya fungsi edukatif, fungsi sosial, fungsi afeksi dan fungsi ekonomi, sehingga dalam berjalanya rumah tangga menjadi faktor tidak utuhnya keluarga dii sebabkan fungsi keluarga yang belum maksimal. *Kedua*, upaya yang di gunakan oleh kedua pasangan di bawah umur untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka, sudah sesuai dengan psikologi keluarga dengan cara menyelesaikan konflik dengan cara pengacuhan dan meminta saran juga nasihat dari orang tua sebagai pihak penengah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Deni Nurohmanzah
Nim : 101190199
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA
TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA
PADA PASANGAN DI BAWAH UMUR (Studi di
Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten
Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 12 Januari 2024

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198705272018011002

Menyetujui,
Pembimbing

Niswatul Hidavati, M.H.I
NIP. 198110172015032002

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Deni Nurohmanzah
Nim : 101190199
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DI BAWAH UMUR (Studi di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 07 Maret 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr.Hj. Khuniati Rofiah, M.S.I ()
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. ()
3. Penguji II : Niswatul Hidayati, M.H.I ()

Ponorogo, 07 Maret 2024

Mengesahkan

Deni Nurohmanzah, Fakultas syariah.



Dr. H. Khuniati Rofiah, M.S.I
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Nurohmanzah

NIM : 101190199


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DI BAWAH UMUR (Studi di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Januari 2024

Penulis



Deni Nurohmanzah

101190199

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Nurohmanzah
NIM : 101190199
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA TERHADAP
KEUTUHAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN
DI BAWAH UMUR (Studi di Desa Sempu Kecamatan
Ngebel Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat di buktikan bahwa skripsi ini hasil pengambilan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 Januari 2024

Penulis



Deni Nurohmanzah

101190199

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan salah satu harapan dan keinginan bagi setiap pasangan suami istri yang melakukan pernikahan. Rumah tangga yang harmonis dapat dilihat dari keadaan rumah tangga yang rukun, bahagia, penuh cinta dan kasih serta jarang terjadinya konflik dalam rumah tangga tersebut. Rumah tangga yang bahagia akan tercapai apabila pasangan suami istri tersebut mengikuti ajaran agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi dan mencintai, saling bekerja sama, dan menjaga komunikasi. Juga fenomena sosial pernikahan di bawah umur di Negara Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak dan sering terjadi di berbagai wilayah tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang dengan dihubungkan oleh ikatan perkawinan secara legal, adopsi, maupun pertalian darah dan mempunyai tujuan yang sama serta interpedensi antar anggota yang ada.¹ Keluarga yang baik adalah keluarga yang mampu menjalankan peran masing-masing anggota keluarga. Seorang suami atau ayah memiliki peran sebagai pemimpin, ia wajib memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga, baik kebutuhan

¹ Arifuddin, *Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islami* (Yogyakarta: Ombak, 2015), 53.

material maupun spiritual. Keluarga dikatakan harmonis (sakinah, mawaddah wa rahmah) apabila keluarga memiliki prinsip kesepadan antar pasangan yang sama-sama manusia dengan martabat, adanya norma hukum yang mengatur perilaku setiap pasangan dan terpenuhinya segala kebutuhan hidup berupa sandang, pangan dan papan. Hal tersebut menjadi faktor timbulnya psikologi keluarga yang baik. Akan tetapi pada zaman sekarang karena problematika ekonomi yang kompleks, kebutuhan dan keperluan keluarga semakin meningkat. Konflik dapat diartikan sebagai adanya ketidakcocokan, baik ketidakcocokan karena berlawanan maupun karena perbedaan. Selain berpangkal pada ketimpangan alokasi sumber daya ekonomi dan kekuasaan, konflik juga dapat bersumber pada perbedaan nilai dan identitas. Kesalahan persepsi dan kesalahan komunikasi juga berperan dalam proses evolusi ketidakcocokan dalam sebuah hubungan.

Terwujudnya keluarga harmonis tidak terlepas dari psikologi keluarga yang baik, terutama komunikasi antar anggota keluarga agar terhindar dari bahaya perceraian.² Islam adalah agama yang syumul, yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada satu pun masalah dalam kehidupan ini yang tidak di jelaskan atau disentuh oleh nilai Islam. Begitu pula Islam juga mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pernikahan yang tentram dan bahagia walaupun sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Begitu juga Islam mensyariatkan perkawinan supaya manusia

² Rahmawati dan Muraghmi Gazali, "*Pola Komunikasi dalam Keluarga*," (Al-Mundhir, 2 November, 2018), 165.

mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridho ilahi. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia.

Dalam islam keharmonisan keluarga dikenal dengan kata sakinah yang terdiri dari mawaddah, dan rahmah. Cinta (mawaddah) adalah perasaan cinta yang melahirkan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Pasangan suami istri memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya. dalam suka maupun duka tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangan demi kebahagiaan dirinya sendiri tanpa peduli kebahagiaan pasangannya.³

Keluarga yang bahagia adalah sebuah bangunan rumah tangga yang dibuat oleh seorang pasangan suami istri yang menunjukkan pengertian satu sama lain atau kepuasannya atau pengalamannya didalam hubungan pernikahan. Pandangan mengenai kebahagiaan dalam

³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Bacaan mandiri calon pengantin* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12.

pernikahan dalam lensa psikologi keluarga mempunyai implikasi untuk memahami secara lengkap tentang hubungan suami istri dan peran serta fungsinya masing-masing. Kebahagiaan dalam rumah tangga adalah situasi yang didalamnya terdapat suatu kekuatan dan kebajikan.⁴ Dalam sebuah keluarga yang harmonis dibutuhkan pasangan suami istri yang matang secara emosi dan saling menghargai prinsip satu sama lain serta menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Oleh karena itu, pasangan dapat menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi. Selain faktor kematangan emosional dari masing-masing anggota keluarga yang dapat membentuk keluarga harmonis dalam sebuah bangunan rumah tangga adalah faktor intensitas komunikasi bagi pasangan suami istri yang berjalan efektif. Intensitas komunikasi dalam rumah tangga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap baik tidaknya suatu keharmonisan hubungan dalam bangunan rumah tangga. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif sering menjadi penyebab rusaknya keharmonisan suatu hubungan. Komunikasi yang tidak efektif sering menyebabkan timbulnya salah paham, salah persepsi dan salah dalam mengambil keputusan.

Hal ini dikarenakan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial (pernikahan di bawah umur) masih berulang terus dan terjadi di seluruh tanah air, khususnya di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Dimana batasan usia menikah menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk pria minimal 19 tahun dan untuk wanita

⁴ Mohamat Hadori dan Minhaji, "*Makna Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif psikologi*", (Lisan Al-Hal, 12 2018), 6.

juga 19 tahun.⁵ Sedangkan sesuai anjuran BKKBN, usia menikah dibatasi 21 untuk wanita dan 25 untuk pria, dan menurut ilmu kesehatan, usia ideal untuk kematangan fisik dan psikologis yaitu usia 20-25 tahun untuk wanita dan 25-30 tahun untuk pria. Usia ini bisa dianggap sebagai waktu terbaik untuk menikah karena sudah matang dan bisa berpikir matang.

Penelitian ini difokuskan di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, karena di desa tersebut masih banyak praktik pernikahan dini, sampai saat ini di Desa Sempu tercatat ada 6 kejadian pernikahan dini, dari ke-4 pernikahan itu pisah ranjang dan hanya 2 keluarga pasangan di bawah umur yang mampu mempertahankan rumah tangganya.⁶ Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini tersebut yaitu kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya yang mengakibatkan hamil diluar pernikahan. Sehingga akibat dari pernikahan dini ini yaitu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan kurangnya kesiapan mental dalam membina rumah tangga pada pasangan tersebut sehingga mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, terkait dampak pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah di bawah umur menjadi salah satu faktor masih ditemukannya pernikahan di bawah umur tanpa memahami pentingnya psikologi keluarga terhadap keutuhan rumah tangga pada pasangan yang menikah di bawah umur.

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

⁶ Wawancara dengan Suratno, tanggal 21 Oktober 2023 di Kantor Desa Sempu.

Kasus di atas menjadi penelitian karena ada point unik dari keenam pasangan yang menikah di bawah umur hanya ada dua yang mampu bertahan dan empat pasangan yang pisah ranjang, maka peneliti ingin tahu lebih dalam tentang yang masalah yang terjadi pada kasus di atas. Tidak seharusnya pada masa anak-anak sudah berpikir tentang kebutuhan dan tanggung jawab keluarga. Seorang anak masih menyukai kebebasan dalam bermain dan bergaul dengan teman sebayanya. Keluarga harmonis dapat terwujud jika pihak laki-laki serta perempuan yang sudah siap jiwa dan raganya. Adanya tinjauan psikologi terkait keutuhan rumah tangga pada pasangan di bawah umur yang ada di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo selama ini dapat dilihat sebagian sudah sesuai dengan tinjauan psikologi dalam keutuhan rumah tangga, dan masih ada sebagian yang belum sesuai dengan tinjauan psikologi dalam keutuhan rumah tangga, yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Dengan adanya permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pada Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya maka peneliti merumuskan permasalahan yang digunakan

sebagai pijakan penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Psikologi Keluarga terhadap faktor penyebab terjadinya ketidak utuhan rumah tangga pada pasangan di bawah umur di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Psikologi Keluarga terhadap upaya menjaga keutuhan rumah tangga pasangan di bawah umur di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Psikologi Keluarga terhadap pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga pasangan di bawah umur di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Psikologi Keluarga terhadap upaya menjaga keutuhan rumah tangga pasangan di bawah umur di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya upaya menjaga keutuhan rumah tangga pasangan di bawah umur di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat praktis.

a. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan pemahaman khususnya pada kalangan remaja tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan keberhasilan dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu pada masa remaja seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan yang khusus, supaya para remaja supaya dapat meliwati sesuai dengan tahap perkembangan dan pertumbuhannya sehingga tercipta remaja yang memiliki kualitas yang baik.

b. Bagi Akademik

Sebagai wujud penerapan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan untuk diaplikasikan kepada masyarakat dalam menjawab segala permasalahan dan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan perkembangan dan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti sebagai bahan perbandingan, dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Pertama, Skripsi karya oleh Putri Alviani Ade Utami, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2018,

dengan judul “*Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah*”. Dengan rumusah masalah: 1. Bagaimana pemahaman keluarga pemohon dispensasi kawin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga? 2. Bagaimana konsekuensi atau dampak dalam keluarga ketika perkawinan tersebut akibat dari dispensasi kawin? Tujuan dari penulis adalah Untuk menjelaskan pemahaman keluarga pemohon dispensasi kawin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga dan Untuk menganalisis konsekuensi atau dampak dalam keluarga ketika perkawinan tersebut akibat dari dispensasi kawin. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*⁷), penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, penelitian secara langsung berinteraksi dengan para pasangan suami istri yang mengajukan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Hasil penelitian Adapun dampak yang diakibatkan dari perkawinan di bawah umur karena hamil di luar nikah menggunakan analisis sosiologis, selain itu penulis juga meneliti sejauh mana pemohon dispensasi kawin memahami tentang apa saja yang harus dipersiapkan. Sebelum membentuk sebuah rumah tangga. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur rentan

⁷ Putri Alviani Ade Utami, “Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 72.

menimbulkan masalah sosial seperti, masalah broken home, masalah perceraian maupun masalah disorganisasi keluarga. Perbedaan Kajian dengan Penelitian Terdapat di Lokasi dan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah.

Kedua, Skripsi karya oleh Ainur Rofiqoh Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2017, Dengan judul “*Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*”, dengan rumusan masalah 1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di bawah umur di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kab. Ponorogo? 2. Apa dampak Pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga? Metode Penelitian: penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara manager, dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif *kualitatif*. Hasil Penelitian: menganalisis tentang apa saja faktor yang menyebabkan adanya pernikahan di bawah umur serta apa saja dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur tersebut yang terjadi di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Perbedaan Kajian: Adapun

dengan Peneliti terdapat di Lokasi dan Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah.⁸

Ketiga, Skripsi karya oleh Karisma Desy Insiana Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2018, Dengan Judul “*Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*” dengan rumusan masalah 1. Bagaimana tinjauan psikologi keluarga Islam atas perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap kesehatan reproduksi perempuan? 2. Bagaimana tinjauan psikologi keluarga Islam atas perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap kemampuan resolusi konflik? Metode Penelitian: Penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang sumber datanya diambil dari subjek penelitian (masyarakat) secara langsung di daerah penelitian. Tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan tinjauan psikologi keluarga Islam atas perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan Untuk menjelaskan tinjauan psikologi keluarga Islam atas perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap kemampuan problem solving.⁹ Hasil Penelitian: fokus melakukan analisis pada bagaimana pandangan psikologi keluarga islam terhadap batas minimal usia perkawinan menurut Undang-

⁸ Ainur Rofiqoh, “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedung banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 9.

⁹Karisma Desy Insiana, “Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 53.

Undang No. 16 Tahun 2019. Yang membedakan antara penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu jika dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada perubahan batas minimal usia perkawinan dilihat dari kacamata psikologi hukum, keluarga islam dan pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi perempuan serta terhadap kemampuan resolusi konflik. Perbedaan Kajian: Peneliti Terletak di Studi Kasus dan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Ngebel Kab. Ponorogo

Keempat, Skripsi karya oleh Anggi Dian Savendra Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro tahun 2019, Dengan Judul: *“Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”*, Dengan rumusan masalah 1. Bagaimana pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga di desa Banarjoyo? Metode Penelitian: Penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang sumber datanya diambil dari subjek penelitian (masyarakat) secara langsung di daerah penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kehidupan rumah tangga pasangan di bawah umur. Hasil Penelitian: Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang

usianinya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan umur dalam menikah ini di harapkan agar pasangan lebih siap menjalani bahtera rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.¹⁰

Perbedaan Kajian: Terletak di Subyek dan Objek serta Penelitian ini Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah.

Kelima, Skripsi karya oleh Umi Rohmawati Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2018, Dengan Judul: “*Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Tkw di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*”

Dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana analisis psikologi keluarga Islam terhadap pola komunikasi keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana analisis psikologi keluarga Islam terhadap resolusi konflik keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? Metode Penelitian: Penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang sumber datanya diambil dari subjek penelitian

¹⁰ Anggi Dian Savendra, “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Metro, 2019), 21

(masyarakat) secara langsung di daerah penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kehidupan rumah tangga pasangan tenaga kerja wanita (TKW). Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan analisis psikologi keluarga Islam terhadap pola komunikasi keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan untuk menjelaskan analisis psikologi keluarga Islam terhadap resolusi konflik keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.¹¹ Hasil penelitian pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga TKW di desa Gajah berjalan dengan terbuka, jujur dan leluasa dalam berpendapat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an tentang etika berkomunikasi, yaitu: amanah, tidak melakukan dusta dan adil. Keharmonisan keluarga dapat tercipta apabila suami istri sejak awal pernikahan mempunyai komitmen untuk selalu berkomunikasi secara terbuka dan saling jujur terhadap pasangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan sebuah penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian ini dapat di selesaikan. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Umi Rohmawati, "Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Tkw di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 31.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan sumbernya yang berada di lapangan. Penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individual atau kelompok.¹² Dalam penelitian ini, penulis akan semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan wawancara bersama informan dan 3 pasangan di bawah umur, yang mana informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa kabag keagamaan Desa Sempu. Metode penelitian ini berfungsi untuk mengembangkan dan menciptakan langkah-langkah operasi kerja yang baru, sehingga proses kerja ke depannya akan lebih efisien.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini sangat berperan penting, yaitu peneliti sebagai partisipan penuh dalam kehadiran dan proses pengumpulan data. Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian

6. ¹² Lexy J. Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),

kualitatif sangat berperan penting kedudukannya.¹³ Observasi dilakukan secara terang-terangan, kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek penelitian untuk menemukan dan mengeksplorasi segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui metode wawancara dan observasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Peneliti mengambil lokasi di Desa Sempu, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti mengambil tempat ini karena sesuai untuk dijadikan tempat penelitian agar peneliti dapat mengetahui bagaimana upaya dan perkembangan terhadap rumah tangga pada pasangan di bawah umur.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data menurut Arikunto, data diartikan sebagai hasil pencatatan penelitian berupa fakta. Dimana data juga didefinisikan sebagai segala bentuk fakta yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang dipakai untuk keperluan tertentu.¹⁴ Data yang dicari dalam penelitian ini berupa

¹³ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 100.

keterangan terkait dengan keutuhan rumah tangga pada pasangan di bawah umur yang ada di Desa Sempu.

b. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara¹⁵ kepada:

- a.) Satu Perangkat Desa Sempu yang menjabat sebagai Kepala Desa, untuk mengetahui jumlah keluarga pasangan di bawah umur, juga mengetahui faktor yang menjadikan pernikahan tersebut.
- b.) Dua Rukun Tetangga (RT) yang menjadi mediator sebelum pasangan di bawah umur menikah, untuk memberikan informasi bagaimana pernikahan itu bisa terjadi.
- c.) Tiga pasangan di bawah umur untuk mengetahui latar belakang pernikahan mereka, serta mengetahui faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung pada keutuhan dalam mahligai rumah tangga mereka.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari data

¹⁵ Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 27.

pendukung yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data berupa dokumen kegiatan pelaksanaan sebagai penunjang sumber data dari lapangan, dan dokumen wawancara pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang penting untuk mendapatkan data yang relevan¹⁷, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pengumpulan data secara langsung terhadap objek yang diteliti.¹⁸ Dalam observasi penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, dengan melakukan pengamatan secara langsung peneliti dapat mengetahui apakah faktor yang menyebabkan ketidak utuhan keluarga pada pasangan di bawah umur, sebagai pelengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti juga melakukan aktivitas mencatat, merekam kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan, untuk mendapatkan data keterangan dan sumber data yang valid.

¹⁶ Ibid., 46.

¹⁷ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 143.

¹⁸ Afifuddindkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009),

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya dan jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang sesuatu yang diteliti. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya dan menjawab antara pewawancara dan informan yang diwawancarai.¹⁹

Dalam hal ini peneliti melakukan penggalian data dengan cara tanya dan jawab kepada Perangkat Desa Sempu, beberapa Informan sebagai pasangan yang menjalani rumah tangga tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan merupakan pemikiran. Dokumentasi penelitian ini yaitu dari buku-buku referensi, jurnal hingga sekripsi terkait dengan penelitian ini, selain itu peneliti juga mendapatkan dokumentasi berupa data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pendukung lainnya.

6. Analisis Data

Pada analisis data, Teknik analisis data kualitatif berarti juga

¹⁹ Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, *Equilibrium*, Vol.5, No. 9, Januari-Juni 2009; 1.

cara mengolah dan menganalisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Miles Dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan - catatan tertulis dilapangan. Selain itu reduksi data adalah berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilah - milah hasil wawancara yaitu data mana yang dikode, data mana yang dibuang, dan cerita - cerita apa yang berkembang. Sehingga data yang peneliti inginkan bisa fokus kepada permasalahan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini Milles dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu obyek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisis data.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, yaitu suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan mengandung nilai kebenaran. Beberapa teknik pengabsahan data di antaranya:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam penentuan data, dalam perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan untuk melakukan pengumpulan data untuk memastikan benar tidaknya suatu data. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²⁰ Penulis sebelumnya menghitung berdasarkan hasil

²⁰ Ibid., 248.

riset penelitian bisa diselesaikan dengan perkiraan waktu 3 bulan, namun untuk keperluan data yang lebih akurat penulis menambah waktu menjadi 5 bulan.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dalam penelitian adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber. Pada teknik ini peneliti membandingkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden, seperti hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan pernikahan dini, wawancara dengan keluarga serta wawancara dengan masyarakat sekitar. Triangulasi data dilakukan peneliti guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang data temuan dalam menjawab rumusan masalah penelitian dan mengurangi potensi kesalahan yang mungkin terjadi dari penggunaan satu sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan laporan mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²¹ maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

²¹ Happy Susanto, Panduan Lengkap Menyusun Proposal, (Jakarta: Visi media, 2010), 131.

Bab I Pendahuluan, Bab ini memuat komponen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, Fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, merupakan serangkaian kumpulan kajian teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang Pertama: konsep psikologi keluarga, meliputi pengertian, ruang lingkup psikologi, manfaat psikologi keluarga, pernikahan dini menurut psikologi keluarga, dampak pernikahan dini, keharmonisan keluarga serta upaya menjaga keutuhan rumah tangga

Bab III Data Lapangan, Bab ini merupakan Paparan Data yang meliputi gambaran umum tentang Desa Ngebel Kecamatan Sempu Kabupaten Ponorogo dan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pernikahan di bawah umur serta dampak pernikahan di bawah umur terhadap keutuhan rumah tangga

Bab IV Pembahasan, pada bab ini merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Yang meliputi analisa data faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, serta analisa tentang dampak pernikahan dibawah umur terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo tersebut.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan disertai saran-saran dan penutup.



BAB II

KONSEP PSIKOLOGI KELUARGA

A. Psikologi Keluarga

1. Pengertian Psikologi Keluarga

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup baik interpersonal dan antarpersonal. Adapun pengertian keluarga perlu ditegaskan kembali bahwa keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga yang hanya terdiri dari 5-6 orang yaitu ayah ibu dan 2-3 orang anak yang belum menikah disebut keluarga inti. Sedangkan keluarga yang terdiri lebih dari 6 orang disebut keluarga besar.¹

Pengertian psikologi masih berkembang hingga sekarang. Berikut adalah pengertian psikologi menurut para ahli:²

1. Gardner Murphy, menurut beliau psikologi adalah ilmu yang mempelajari respons yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya.
2. Clifford T. Morgan, berpendapat bahwa psikologi adalah

¹ Omufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal 57.

² Dosen Pendidikan, "Pengertian Psikologi Menurut Para Ahli", dalam <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-psikologi-menurut-para-ahli/>, (diakses pada tanggal 11 november 2023)

ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan.

3. Muhibbin Syah, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan, berbicara, duduk, berjalan dan lain sebagainya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dimengerti bahwa pengertian psikologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.³

Sedangkan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terbentuk sebagai akibat adanya hubungan darah, perkawinan yang berdasarkan agama dan hukum yang sah, persusuan, dan pola pengasuhan. Dalam arti yang sempit, keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak dari hasil pernikahan tersebut. Sedangkan dalam arti luas, keluarga dapat bertambah dengan anggota kerabat lainnya seperti sanak keluarga dari kedua belah pihak (suami dan istri) maupun pembantu rumah tangga

³ Ibid.

dan kerabat lain yang ikut tinggal dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga (KK).

Perspektif psikologi keluarga merupakan pandangan tentang bagaimana psikologi keluarga ini diterapkan atau pengaruh yang diberikan terhadap keluarga maupun individu di dalamnya. Beberapa hal yang menarik tentang psikologi keluarga yaitu:⁴

1. Psikologi keluarga merupakan ilmu yang menggabungkan antara psikologi dengan ilmu tentang keluarga. Keilmuan ini dipersatukan dengan definisi yang berbeda. Psikologi melihat seseorang dari segi kejiwaan dan tingkah lakunya sedangkan keluarga merupakan objek yang dapat dipengaruhi secara psikologis.
2. Keluarga merupakan dimana tempat pertama kali individu mendapatkan pendidikan, pengalaman, interaksi dan lain sebagainya. Keluarga merupakan dasar dari terbentuknya karakteristik tertentu seorang individu.

Dari berbagai paparan tentang psikologi dalam keluarga tersebut serta peranannya dalam menyelesaikan masalah atau konflik dalam keluarga, terungkap betapa pentingnya peran psikologi keluarga.

⁴ Mahfudz Fauzi, *Diktat Mata Kuliah Psikologi Keluarga* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018),
3.

2. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga

Ruang lingkup psikologi keluarga berhubungan dengan kajian mengenai keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur kehidupan sosial di masyarakat. Struktur dalam keluarga menggambarkan kehidupan individu sebagai anggota masyarakat yang hidup dan terkait dengan norma sosial keluarga. Ditinjau dari aspek sosiologis keluarga dapat diartikan dua macam yaitu dalam arti luas keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan darah atau keturunan yang dapat dibandingkan dengan class atau marga. Sedangkan dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dan anak⁵. Dengan demikian keluarga merupakan unit sosial yang sistem anggotanya didasarkan pada keterkaitan genetika, dan kekerabatan. Keterkaitan genetika tersebut membedakan sistem keluarga dengan unit sosial lain yang bukan didasarkan pada genetika dan hubungan darah. Sistem keluarga yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak menimbulkan peran dan tanggung jawab sosial yang didasarkan pada hubungan darah. Kewajiban ayah memberi nafkah, dan ibu mengurus keperluan rumah tangga menggambarkan peran sosial yang hanya ada dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan uraian diatas maka ruang lingkup psikologi keluarga Islam mencakup profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi antar anggota keluarga, pengembangan potensi dalam keluarga, strategi mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah, peran

⁵ Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal 36.

dan tanggung jawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga.⁶

3. Manfaat psikologi keluarga

Untuk mengantarkan menuju keluarga yang harmonis, pengetahuan tentang psikologi keluarga sangat diperlukan bagi calon mempelai, bagi suami istri, bagi ayah ibu dan kakek nenek sebagai bekal untuk memahami, memprediksi dan mengendalikan tingkah laku bagi anggota keluarga agar terjaga hubungan-hubungan harmonis yang menjadi dambaan bagi setiap keluarga. Psikologi keluarga juga bermanfaat untuk menghadapi berbagai problem keluarga yang kemungkinan akan muncul, sehingga masing-masing keluarga mudah untuk menerima sebagai bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang memerlukan solusi Bersama.

Psikologi keluarga memberikan kemudahan membangun relasi setiap anggota keluarga, memahami karakteristik masing-masing. Menghargai pengalaman dan kecenderungan yang berbeda karena setiap individu memiliki orientasi hidup yang beragam. Terutama dalam hal menciptakan suasana kehidupan keluarga yang egaliter atas dasar perbedaan jenis kelamin yang tidak akan dapat terwujud tanpa menyalami dan aspek-aspek psikologisnya.⁷

⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal 62.

⁷ Ibid, 63-64.

4. Dasar dan sendi membangun keluarga sakinah

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan- tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis. Untuk membangun satu keluarga harmonis diperlukan 3 pilar sebagai dasar dan sendi keluarga harmonis yaitu: kasih sayang, keharmonisan, dan ekonomi.

1. Kasih sayang

Kasih sayang menjadi aspek penting dalam membangun keluarga yang utuh dan harmonis. Tanpa kasih sayang makan semua akan terasa hambar dan keutuhan keluarga tidak akan pernah terbangun. Tanpa adanya rasa kasih sayang, sebab pernikahan adalah mempersatukan antara sepasang suami istri atas kehendak Allah.

Sebagaimana di sebutkan dalam QS Al Nisa': 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai

suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. QS Al Nisa’: 21.⁸

2. Keharmonisan

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah.

Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman, dan penyesuaian perbedaan gaya hidup dilakukan dengan rahmah. Dari perbedaan yang ada ini pula dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain.

3. Pemenuhan Kebutuhan (sandang, pangan, papan)

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan dan papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis atau jasmaniah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan tersebut diatas diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi, dan komunikasi.

Bagi keluarga tradisional ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis atauruhaniyah. Sedangkan bagi keluarga modern

⁸ Al-Quran, 4:21.

yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang dicapainya, dan aktualisasi diri. Kestabilan ekonomi dapat merupakan salah faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Agar ekonomi keluarga stabil diperlukan antara lain perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan atau kejujuran dalam hal keuangan antar anggota keluarga.

5. Dinamika kehidupan dalam keluarga

Perkembangan peradaban dan kebudayaan, terutama sejak iptek berkembang secara pesat, telah banyak memberikan pengaruh pada tatanan kehidupan umat manusia, baik yang bersifat positif maupun negates. Kehidupan keluargapun, banyak mengalami perubahan dan berada jauh dari nilai-nilai keluarga yang sesungguhnya. Dalam kondisi masa kini, yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi, banyak pihak yang menilai bahwa kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini khususnya generasi muda dalam kondisi mengkhawatirkan, dan semua ini berakar dari kondisi kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu, pembinaan terhadap anak secara dini dalam keluarga merupakan suatu ikhtiar yang sangat mendasar.

Pendidikan agama, budi pekerti, tata karma, dan baca tulis hitung yang diberikan secara dini di rumah serta teladan dari kedua orang tuanya akan membentuk kepribadian dasar dan kepercayaan diri anak yang akan mewarnai perjalanan hidup selanjutnya. Dalam hal ini orang tua

memegang peranan yang sangat penting dan utama dalam memberikan pembinaan dan bimbingan (baik secara fisik maupun psikologis) kepada putra- putrinya dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang lebih berkualitas sebagai hamba allah yang mulia dan sebagai warga Negara yang bertanggung jawab moral maupun social. Sebagai makhluk hidup, setiap anggota keluarga setiap saat akan selalu beraktivitas atau berperilaku (baik yang nampak atau yang tidak nampak) untuk mencapai tujuan tertentu ataupun sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Adakalanya tujuan atau kebutuhannya dapat tercapai, tetapi mungkin juga tidak, atau adakalanya perilaku yang nampak itu selaras dengan yang tidak nampak, adakalanya tidak. Dalam kondisi seperti ini, bukan hal yang mustahil akan menimbulkan masalah, konflik dan akan mengakibatkan beban mental atau setres. Tentu diperlukan pemahaman dan bimbingan yang tepat untuk membantu mereka Setiap orang (kaya miskin, tenar-tidak tenar, berkedudukan-orang kebanyakan, terpelajar- tidak terpelajar, melek huruf-buta huruf, orang kota-orang pedalaman, orang sehat-orang sakit) dalam ragam budaya agama, suku bangsa dan jenis kelamin berbeda, pasti mendambakan suatu keluarga (rumah tangga) yang harmonis-serasi, sakinah-damai- sejahtera-aman-tentram dan Makmur.

Setiap keluarga menginginkan hidup bahagia keluarga bahagia tercipta apabila terjalin hubungan yang harmonis antara suami istri dan anaknya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka suasana harmonis, saling menghormati dan saling ketergantungan serta

membutuhkan harus dipelihara. Menjadi istri/suami yang baik berarti harus sopan santun, tahu membawa diri, pandai mengatur rumah tangga dan saling menghargai suami atau istri dan anggota keluarga.⁹

6. Upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga

Keharmonisan merupakan keadaan, keselarasan, keserasian di dalam rumah tangga. Keharmonisan yang dimaksud disini adalah keharmonisan yang terdapat didalam pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur yaitu adanya keselarasan, keserasian dalam keluarga mereka. Keharmonisan adalah keadaan yang sinergis antara suami istri dengan terciptanya iklim saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai antar pasangan sehingga dapat menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektivan dan kepuasan batin. Dalam sebuah keluarga perbedaan pendapat tidak akan lepas, yang mana dengan perbedaan tersebut masalah akan sering muncul dan dalam keluarga tersebut dituntut untuk menyelesaikan masalahnya dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang Bahagia.¹⁰

Upaya mewujudkan keharmonisan antara suami istri itu dapat dicapai melalui cara-cara antara lain:

⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal 58-60.

¹⁰ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Edisi Ketiga, hlm 390.

a. Adanya saling pengertian antara suami istri

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak hanya berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan¹¹.

b. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya meyakini bahwa jodoh, rizki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah SWT, sedangkan manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa untuk meraihnya. Apapun hasilnya merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri juga harus diterima dengan ikhlas.¹²

c. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan satu

¹¹ Achmad Fathoni dan Nur Faizah, “*Keluarga Sakinah Prespektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)*”, dalam, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16 No.2, Desember 2018, 208.

¹² *Ibid*, hal 208

sama lain serta mau menerima dan mengakui kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota keluarga.¹³

d. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relatif dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut hendaknya antara suamiistri senantiasa memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai dan penuh dengan keterbukaan. Dengan adanya rasa cinta diantara pasangan suami istri akan mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian.¹⁴

e. Melaksanakan asas musyawarah

Musyawarah perlu diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan bermusyawarah setiap anggota keluarga keberadaannya akan menjadi penting dan pengaruh. Ini berarti mengajarkan setiap orang berhak berpendapat dan

¹³ ibid, hal 209.

¹⁴ Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 59.

menumbuhkan sikap menghargai diantara anggota keluarga. Musyawarah dalam keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam berkeluarga.¹⁵

f. Saling memaafkan

Suami dan istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena banyak terjadi persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya keharmonisan keluarga dan tidak jarang dapat menjerumuskan kepada perselisihan yang berkepanjangan.¹⁶

g. Terpenuhinya kebutuhan lahiriyah

Kebutuhan lahiriyah adalah kebutuhan yang berkenan dengan kebutuhan lahir atau yang biasa disebut dengan kebutuhan dhohir manusia. Biasanya kebutuhan lahiriyah manusia identik dengan nafkah yang sifatnya materi.

Karena pada dasarnya nafkah itu sendiri sudah mencakup beberapa hal yang sifatnya sangat penting dan masuk dalam kebutuhan primer manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebuah rumah tangga yang kekurangan

¹⁵ Ibid, hal 60

¹⁶ Achmad Fathoni, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, hal 210.

dalam kebutuhan primer atau bahkan tanpa adanya nafkah tersebut tidak mungkin bisa bertahan lama. Oleh karena itu, di dalam sebuah keluarga harus ada yang berperan sebagai tulang punggung keluarga yang dalam hal ini dibebankan kepada suami dan atau ayah.¹⁷

h. Terpenuhinya kebutuhan bhatiniyah

Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sisi bathin manusia atau yang biasa dikatakan sebagai nafkah bathin, seperti kebutuhan biologis atau pemuasan seksual. Dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam hidup dan kehidupannya, maka kebutuhan pada pemuasan seksual lebih menonjol dan menentukan, malahan insting seksual merupakan dasar dan barometer bagi kebahagiaan seseorang. Mengenai kebutuhan biologis ini, masing-masing dari suami dan istri hendaknya diupayakan saling memuaskan.¹⁸

i. Terpenuhinya kebutuhan spiritual

Kebutuhan spiritual ini yang dimaksud adalah bagaimana kedua pasangan mengkondisikan rumah tangganya selalu diwarnai dengan nuansa agama (menghidupkan nuansa agama dirumah). Artinya semua apa yang berlaku dan terjadi di dalamnya didasari dengan petunjuk agama, baik itu yang berhubungan dengan tingkah laku penghuninya maupun yang

¹⁷ Sophal Jamilah, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)", SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, 51.

¹⁸ Ibid, hal 52.

berhubungan dengan kondisi rumah itu sendiri. Sehingga rumah itu akan selalu dalam keadaan tenteram dan damai, penuh dengan rahmat Illahi.¹⁹

B. Pernikahan di Bawah Umur

1. Pengetian Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²⁰ Batasan usia pernikahan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu pernikahan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan suatu pernikahan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tanganya. Dalam pernikahan di bawah umur, persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik.

¹⁹ ibid, hal 53-54.

²⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis. Pembatasan minimal usia pernikahan diperlukan karena dalam pernikahan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu pernikahan membutuhkan suatu persiapan yang benar-benar matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.²¹ Terkait dengan aspek kematangan dan kedewasaan seseorang dapat dikaji melalui pendekatan psikologis, psikologis secara umum adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Sehubungan dengan tujuan pernikahan untuk menegakkan agama Allah supaya memperoleh keturunan yang sah dengan menciptakan rumah tangga yang damai dan teratur.²²

Menurut pandangan psikologi pernikahan di bawah umur tidak hanya sekedar pada usia saja. Akan tetapi lebih mengaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologis. Oleh sebab itu akan dilakukan analisis

²¹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hal 68.

²² Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal 26.

terhadap batas minimal usia pernikahan dengan melihat dari sisi perkembangan biologis dan psikologis khususnya terkait aspek kematangan mental seseorang.²³

2. Batas Usia Pernikahan

Negara Indonesia adalah Negara yang taat hukum dan peraturan norma-norma dalam perundang-undangan, misalnya Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Banyak hal yang terdapat di dalamnya jika dilihat dan dipelajari secara teliti mengenai dasar hukum, aturan, ketentuan dan banyak hal lainnya.

Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum usia pernikahan telah dipaparkan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 pada pasal 7.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

²³ Casmini, "Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama)," *Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. III, No. 1 (Juni 2002), 52.

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²⁴

Begitu pula ketentuan mengenai batas usia pernikahan juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15.

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami isteri sudah mencapai umur 19 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974.²⁵

Dari ketentuan tersebut diatas seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya karena terjadi hamil diluar nikah, sehingga dalam keadaan memaksa maka Undang-undang No 16 Tahun 2019 memberikan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk melegitimasi

²⁴ Pasal 7 Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15.

pernikahan bagi pasangan usia muda dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Akan tetapi, peraturan yang berlaku di Indonesia dengan tegas melarang terjadinya pernikahan di bawah umur, seperti yang terdapat dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 dan tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi bagi pasangan yang menikah di bawah ketentuan tersebut di atas guna menyikapi kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur yang dianggap remeh sebagian masyarakat demi melayani nafsu seksnya.

3. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan di bawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematang fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.²⁶

Bidang-bidang yang terkena dampak dari pernikahan di bawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks.

²⁶ Fauziatun Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, hal 63.

b. Bidang Kesehatan

- 1) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- 2) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan atau melahirkan.
- 3) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan berat badan lahir rendah.
- 4) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.²⁷

c. Bidang Pendidikan

- 1) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan kesempatan untuk mengangkat diri dari keluarganya dari kemiskinan.
- 3) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.

d. Bidang Psikologis

- 1) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih lebih serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan

²⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan.*, hal 144.

keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwanya dan kondisi psikologisnya belum stabil.

- 2) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa yang merupakan tanggung jawabnya.
- 3) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dianding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.²⁸

e. Bidang Ekonomi

- 1) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini di khawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Keadaan ekonomi yang semakin sulit, pernikahan di bawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki- laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
- 3) Kemiskinan, dua orang anak yang menikah di bawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.

f. Bidang Sosial

- 1) Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.

²⁸ Ibid., hal 148-149.

- 2) Perceraian dini, seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.
- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan di bawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.

C. Teori Fungsi Keluarga

Dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan istri pasti memiliki peran yang berbeda, tetapi dalam perannya sebagai seorang suami atau istri, keduanya dapat melakukan fungsi-fungsinya seperti yang di utarakan oleh solaeman 1994, diantaranya:

a. Fungsi edukatif

Fungsi ini mencakup hal tentang pendidikan anggota keluarga dan pembinaan oleh oleh anggota keluarga yang lainnya. Keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan sebagai bagian dari pembelajaran yang paling pertama dan utama bagi individu di dalamnya.

b. Fungsi sosialisasi

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi pertumbuhan anak. Begitu juga dengan lingkungannya, keluarga merupakan yang pertama memperkenalkan anak pada lingkungan sosial yang lebih besar di sekitarnya. Keluarga juga mengajarkan bagaimana menjadi masyarakat yang baik dan proses interaksi sosial dengan orang-orang disekitarnya.

c. Fungsi perlindungan

Keluarga juga memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan yang akan melindungi anggota keluarganya dari tindakan-tindakan tidak baik dari norma sosial yang menyimpang. Keluarga berfungsi melindungi anggotanya dari segala ancaman bahaya maupun kemungkinan hal buruk yang bisa saja terjadi.

d. Fungsi afeksi

Afeksi adalah reaksi seorang anak yang mampu merespon aktifitas perilaku baik orang tua maupun lingkungannya. Mereka mengamati ekspresi, gaya interaksi, perilaku, emosi dari orang tua mereka saat berkomunikasi dengan mereka. Rasa cinta, kehangatan akan terpancar dari seluruh respon motorik pada orang tua yang akan menyalur pada seluruh anggota keluarga lainnya. Sikap orang tua mencerminkan pertumbuhan anak. Karena buah tidak akan jauh

dari pohonnya sehingga peran orangtua yang buruk mungkin juga akan menular pada buah hatinya.

e. Fungsi religius

Keluarga menjadi tempat pertama yang memperkenalkan terhadap budaya beragama. Keluarga mengajarkan kaidah ajaran agama yang baik kepada anak dan bagaimana melaksanakannya sebagai umat yang beragama. Agama menjadi dasar seseorang untuk berbuat baik dan menjadi pribadi yang baik.

f. Fungsi ekonomi

Sistem perekonomian sangat dibutuhkan dalam keluarga untuk memenuhi setiap kebutuhan anggotanya. Fungsi ekonomi juga berperan dalam menambah rasa tanggung jawab, saling mengerti, solidaritas, dan keterikatan antar anggota keluarga.

g. Fungsi rekreasi

Fungsi rekreasi ini sebagai tempat melepaskan penat anggota keluarga dari hiruk pikuk aktivitas di luar rumah. Keluarga dan rumah merupakan tempat terbaik untuk menghilangkan stres tersebut. Kebahagiaan bisa diciptakan dalam kondisi rumah yang kondusif dan kasih sayang. Apapun kegiatan yang dilakukan bersama keluarga merupakan kegiatan yang menyenangkan.

h. Fungsi biologis

Keluarga sebagai fungsi biologis merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan fisiologis seperti makan, kelelahan, kesehatan, dan lainnya.

D. Penyelesaian Konflik

1. Penyebab konflik

Tidak hanya dalam sebuah organisasi, adanya konflik menjadi ciri khas dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Seperti yang disebutkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya, bahwa dengan adanya konflik, masyarakat akan berusaha untuk memperbaharui sistem yang telah ada menjadi tatanan yang lebih baik.

Terdapat tiga hal utama yang menjadi sumber terjadinya konflik, baik dalam suatu organisasi maupun secara luas dalam masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Sedarmayanti, yaitu:

a. Masalah komunikasi

Komunikasi seringkali menjadi faktor utama terjadinya sebuah konflik akibat adanya kesalahan dalam menanggapi informasi yang diterima.

b. Masalah struktur

Adanya pertarungan kekuasaan atau perbedaan penilaian mengenai sistem yang ada dapat menimbulkan konflik baik dalam tatanan kehidupan masyarakat maupun keluarga.

c. Masalah pribadi

Individu memiliki sifat dasar yang cenderung mementingkan diri sendiri daripada kelompok. Sifat inilah menurut Lockwood akan memunculkan diferensiasi kekuasaan yang berdampak pada penindasan kelompok tertentu. Perbedaan nilai, norma, ideologi maupun tujuan yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat memicu timbulnya konflik ketika perbedaan tersebut mengalami gesekan.

2. Penyelesaian konflik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konflik merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan, adanya konflik membuktikan bahwa terdapat proses interaksi yang kemudian memunculkan dinamika dalam kelompok sosial. Kemudian, yang lebih penting dari sebuah konflik adalah mengelola konflik menjadi lebih moderat dan menjadikannya sebagai pembaharu dalam kehidupan.

a. Pengacuhan (inaction)

ketika salah satu pihak tidak melakukan apa-apa, sehingga cenderung membiarkan terjadinya konflik. oleh karenanya perasaan emosi harus dipahami sebagai gejala yang harus

diatasi dan dapat di ubah. Perasaan emosi harus dikendalikan dengan kehati-hatian dan kesabaran.

b. Penarikan diri (*withdrawal*)

ketika salah satu pihak menarik diri dari keterlibatan dengan konflik.

c. Tawar-menawar (*negotiation*)

ketika pihak- pihak yang berkonflik saling bertukar gagasan, dan tawar-menawar untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

d. Campur tangan pihak ketiga (*third-party intervention*)

ketika terdapat pihak yang tidak terlibat konflik dan dijadikan sebagai penengah untuk menghasilkan persetujuan pada pihak yang berkonflik.

Terlepas dari itu semua, penyelesaian konflik dalam keluarga menjadi hal yang sangat penting. Karena keluarga merupakan sebuah institusi sosial yang memiliki fungsi dan peran penting dalam segala aspek kehidupan. Pembentukan sebuah keluarga yang melalui proses panjang dengan janji yang diucapkan melalui pernikahan, maka konflik merupakan suatu tantangan dalam pernikahan serta sebagai penilaian sejauh mana janji tersebut dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

BAB III

DAMPAK PERNIKAHAN PADA PASANGAN DI BAWAH UMUR

A. Gambaran Umum Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten

Ponorogo Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis Desa Sempu

Letak Desa Sempu Kecamatan Ngebel dengan Kantor Kecamatan kurang lebih 5 Km dengan waktu tempuh 17 Menit sedang dengan Pusat Pemerintah Kab.Ponorogo 18 Km kearah Timur dengan waktu tempuh 35 Menit. Dari Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ke Provinsi Kurang lebih 182 Km. Desa Sempu terbagi 4 wilayah yaitu Dukuh Sempu Krajan Dukuh Segadung, Dukuh Ngepel dan Dukuh Seglagah.²⁹

2. Demografi desa sempu

Secara umum kondisi fisik Desa Sempu hampir sama dibandingkan desa lain di wilayah Kecamatan Ngebel, Desa Sempu merupakan pedesaan dan juga dataran tinggi. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, karena Desa Sempu sebagian wilayahnya adalah tanah ladang sekitar 83,20 Ha yang terdiri dari tanah kering sekitar 36,50 Ha, pemukiman dan pekarangan serta tanah fasilitas umum sekitar 10,30 Ha. Untuk lebih memahami kondisi Desa Sempu,

²⁹ Data diambil dari Monografi Desa Sempu Pada Tanggal 15 November 2023.

berikut adalah data terbaru kondisi fisik Desa Sempu berdasarkan data statistik:³⁰

Tabel 3.1 Batas Desa

No	Batas Wilayah	Batas Wilayah
1.	Utara	Desa Tileng
2.	Selatan	Desa Ngrogung
3.	Timur	Desa Ngebel
4.	Barat	Desa Suluk

No	Kegunaan Wilayah	Luas
1.	Tegal	12, 658 Ha
2.	Jalan	25.684 Ha
3.	Pemukiman	100.000 Ha
4.	Makam	2.500 Ha

Tabel 3.2 Luas Desa

Tabel 3.3 perbatasan desa dengan kabupaten lain

No	Kegunaan Wilayah	Luas
1.	Barat	Kecamatan Dolopo
2.	Utara	Kecamatan Dagangan

3. Kondisi Ekonomi

Ekonomi masyarakat Desa Sempu memiliki profesi yang sangat beragam seperti petani, kuli sebuatan dan lain-lain. Perekonomian

³⁰ Ibid.

masyarakat desa Kalimalang juga beragam, adapun mata pencarian masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3.4 daftar jenis pekerjaan penduduk desa sempu

No	Jenis Profesi	Jumlah
1.	Pns	20
2.	Petani	150
3.	Pedagang	20
4.	Wiraswasta	675
5.	Karyawan	200
6.	Pmi	40
7.	Pelajar	260
8.	Buruh harian lepas	100
9.	Mebeul	4
10.	Belum bekerja	325
11.	Ibu rumah tangga	54

4. Keagamaan

Berdasarkan data menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat di desa kalimalang menganut agama Islam, tokoh-tokoh agama sudah berusaha dengan baik dalam membina mental dan spiritual. Dari upaya tersebut telah banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat seperti: mengundang mubalig, hadroh berjanjen dan lain- lain. Dari adanya sarana prasarana ibadah seperti berikut:

Tabel 3.5 jenis sarana peribadatan

No	Jenis Sarana Peribadatan	jumlah
1	Masjid	4
2	Musholla	14

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting, baik bagi kemajuan desa, bahkan bangsa. Agar suatu desa itu maju, maka kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan. Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk membantu pemerintah menekan angka pengangguran didesa Sempu terdapat 9 bidang pendidikan. pendidikan formal yaitu 1 PAUD, 1 TK, dan 1 SD. Sedangkan pendidikan non formal yang ada di Desa Sempu yaitu 6 TPQ yang ada di Desa Sempu.

B. Data Pernikahan di Bawah Umur di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Di Desa Sempu terdapat 6 pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur, di antaranya sebagai berikut:

1. Pasangan R dan S, yang telah menikah pada bulan Januari 2020, saat ini usia pernikahan sudah 3 tahun dan masih teradi konflik yang terjadi dalam rumah tangga akibat faktor pekerjaan yang belum tetap.³¹
2. Pasangan E dan S, yang menikah pada bulan Oktober 2020, pada tahun ke-2 pernikahan mereka harus pisah ranjang karna faktor campur tangan dari kedua orang tua pihak E.³²
3. Pasangan S dan W, menikah pada bulan Januari 2021, dan sering terjadi konflik rumah tangga di karenakan masih tingginya ego

³¹ Ratno, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 29 November 2023.

³² Boirah, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 29 November 2023.

diantara keduanya, yang kemudian pihak S memutuskan untuk bekerja ke luar jawa dan belum memberikan kabar kepada pihak W.³³

4. Pasangan K dan E, menikah pada tahun 2022 rumah tangga mereka sering mengalami pertengkaran di karenakan faktor ekonomi dan juga pihak K tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan.³⁴
5. Pasangan A dan E, yang menikah pada bulan Maret 2023, di usia pernikahan yang masih berjalan 10 bulan mereka juga pisah ranjang, di karenakan faktor ekonomi dan juga sama-sama tidak betah tinggal di rumah mertua masing-masing.³⁵
6. Pasangan M dan D, menikah pada bulan Juni 2023, di usia pernikahan yang masih tergolong muda mereka pisah ranjang, di karenakan pihak M masih suka bermain seperti saat belum menikah sampai lupa waktu untuk keluarga dan juga menghabiskan uang untuk berjudi.³⁶

C. Faktor Penyebab Ketidak Utuhan Rumah Tangga Pada Pasangan di Bawah Umur di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Penikahan harus di imbangi dengan kondisi diri yang baik dan mental yang siap untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Akan menjadi masalah jika belum mempunyai kematangan dalam berumah tangga untuk jangka yang pendek dan panjang yang berakibat dengan ketidak utuhan atau tidak harmonisnya suatu rumah tangga. Pernikahan

³³ Pujiono, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 30 November 2023

³⁴ Jilan, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 1 Desember 2023.

³⁵ Aan Nano, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 1 Desember 2023.

³⁶ Sulistia wati, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2023.

usia muda pada umumnya belum memiliki kematangan jiwa, sehingga apabila anak di bawah umur atau diusia remaja memutuskan menikah, maka antara suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga secara baik dan seperti yang dibayangkan sebelumnya, dan akan menimbulkan kegoncangan karena hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang ada.

Ada beberapa faktor yang bisa menjadikan suatu rumah tangga menjadi tidak utuh atau tidak harmonis, dan hal ini juga akan menjadi awal dari bagaimana rumah tangga pada pasangan di bawah umur tidak bisa berjalan selaras untuk mendapatkan rumah tangga yang utuh dan sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan I selaku pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Sempu, R dan S mengatakan:

“Menurut saya faktor penyebab rumah tangga menjadi tidak utuh adalah perbedaan sikap mas, dulu ketika awal pdkt juga sudah merencanakan pernikahan walaupun harus dengan jalan yang kurang baik. Tapi pada saat sudah menikah sikap yang dulu baik sekarang sudah mulai kelihatan perbedaanya. kemudian kesiapan mental mas, membangun rumah tangga mas, apalagi jika jalan pernikahan seperti saya sudah mendapat beban mental juga harus menanggung beban untuk membina keluarga, dengan ego pada usia yang masih muda masih sama-sama tingginya akan sering terjadi konflik dalam rumah tangga”.³⁷

Selanjutnya hasil wawancara yang kedua dengan Informan II, Nenek E mengatakan:

³⁷ Ratno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 November 2023.

“Kalau menurut saya mas, faktor penyebab rumah tangga menjadi tidak utuh itu jelas kematangan berfikir atau harus siap mental, karena saya menikah hanya bermodalkan rasa cinta saja tidak cukup. Siap untuk menerima segala kekurangan dalam diri pasangan juga keluarganya dan siap menjalani kehidupan di lingkungan yang baru. kemudian faktor lainya adalah tidak mempunyai pendirian dan keyakinan, karna saya pisah ranjang dengan istri saya karna orang tua kami masih ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, dan kami juga belum mampu untuk membangun rumah sendiri dan masih ikut orang tua masing-masing”.³⁸

Hasil wawancara yang ketiga yaitu wawancara dengan Informan III, S mengatakan:

“Faktor yang paling penting tentu kesiapan mental mas, bagaimanapun pernikahan di bawah umur itu sudah menjadi beban mental di tambah orang mengetahui penyebab pernikahanya, saya dulu tidak kuat dengan omongan orang tentang saya dan suami saya sehingga saya memutuskan untuk pisah ranjang kembali ke rumah orang tua, dan suami bekerja sampai saat ini juga belum memberi kabar. Faktor sikap juga mas, sangat berbeda jauh dulu ketika masa pendekatan dengan janji siap menerima kekurangan saya dan keluarga namun pada kenyataan berbalik mas, saya yang harus menerima perubahan sikap suami saya”.³⁹

Hasil wawancara yang keempat yaitu wawancara dengan Informan IV, E mengatakan:

“Pernikahan di bawah umur itu berat mas untuk di jalani jika tidak sama-sama mengerti, faktor yang saya alami adalah tidak adanya pengertian baik dari saya sendiri dan juga saya, kami masih mengandalkan ego semata karena umur yang masih muda dan sebenarnya belum siap dengan pernikahan. Dulu memang merencanakan pernikahan mas, akan tetapi tidak dengan jalan yang seperti ini, namun semua sudah terjadi dan memang harus dijalani, faktor awal adalah saling memahami antar pasangan mas. Dan juga sangat penting lagi faktor kesiapan mental karna saya dulu masih terbebani mental dengan menerima konsekuensi pernikahan, juga masih labil untuk berfikir sehingga saya tidak bekerja selama 5 bulan hingga akhirnya sekarang pisah ranjang”.⁴⁰

Kemudian hasil wawancara yang kelima yaitu wawancara dengan Informan V, A dan E mengatakan:

³⁸ Boirah, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 29 November 2023.

³⁹ Pujiono, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 30 November 2023

⁴⁰ Jilan, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 1 Desember 2023.

“Kalau menurut saya mas, faktor penyebab tidak utuh rumah tangga adalah persiapan mental yang baik, mental itu penting dalam menentukan sikap mas, pernikahan kalo nggak dibekali dengan kesiapan pasti dalam rumah tangga kami sering terjadi masalah, dan kita pun juga belum sepenuhnya bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan keadaan yang dingin, kadang karena mental kita belum siap kita masih sering egois sama pasangan dan saling menyalahkan. Juga fakto perubahan sikap, dulu suami saya sangat romantis saat pacaran namun setelah menikah saya menjadi curiga karna perubahan sikap yang drastis menjadikan saya posesif dan berasumsi bahwa suami saya selingkuh, sampai sempat pisah ranjang namun kemudian kembali lagi mas”.⁴¹

Kemudian yang terakhir hasil wawancara keenam yaitu wawancara dengan Informan VI, D mengatakan:

“Faktor penyebabnya banyak mas, dari mulai tidak sesuai dengan janji awal ketika pacaran juga perubahan sikap, faktor mental juga apalagi hidup di desa seperti ini harus kuat mental, karna menikah di bawah umur dengan sebab yang kurang baik juga menjadi beban mental bagi saya juga keluarga, apalagi suami saya yang masih labil dan masih ingin bermain seperti saat belum menikah”.⁴²

Dari hasil wawancara tersebut bisa dikatakan bahwa pernikahan di bawah umur di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo seringkali menghadapi masalah dengan emosional karena faktor usia mereka yang masih sangat muda. Beberapa dari pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Sempu, dengan adanya masalah yang mereka hadapi di rumah tangga dan emosional yang kurang stabil membuat mereka mudah tersinggung dan mudah marah sehingga sering terjadi konflik di dalam rumah tangga mereka.

Faktor yang menjadi penyebab konflik dalam sebuah relasi rumah tangga relatif berbeda, hal tersebut merupakan bentuk dari keragaman individu manusia itu sendiri. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab

⁴¹ Aan Nano, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 1 Desember 2023.

⁴² Sulistia wati, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2023.

konflik dalam rumah tangga pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo diantaranya adalah Kesiapan mental dan faktor perubahan sikap emosional. Informan pertama mengatakan bahwa konflik yang terjadi didalam rumah tangganya disebabkan oleh keegoisan dari masing-masing pasangan. Informan kedua mengatakan bahwa konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya disebabkan oleh emosi yang masih belum bisa terkendali, dan informan yang ketiga juga mengatakan bahwa konflik yang terjadi didalam rumah tangganya disebabkan oleh sifat yang kurang dewasa dan emosinya juga belum terkendali. Sering terjadinya konflik membuat kelima paangan memutuskan untuk pisah ranjang, namun ada satu keluarga yang bias mengambil sikap dan juga mempertahankan ruma tangga mereka dengan tidak pisah ranjang.

Berdasarkan hal diatas, diketahui bahwasanya kesiapan mental harus dipersiapkan sebelum menikah agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga tidak terjadi, sehingga tidak menghancurkan pernikahan mereka. Masalah dalam rumah tangga adalah hal yang biasa namun masalah itu hendaknya di selesaikan dengan kepala dingin, emosi tidak menggebu-gebu dan secara baik-baik. Keharmonisan keluarga akan tetap terjaga dengan emosi yang matang. Pasangan pernikahan di bawah umur yang belum memiliki kematangan emosi, akan sangat rentan dengan permasalahan dan perselisihan sampai membuat keharmonisan dalam keluarga menjadi berkurang dan bahkan sampai pada kata tidak harmonis.

D. Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Pasangan di Bawah Umur di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentu banyak sekali godaan yang menerpa di dalamnya, itulah sebabnya setiap rumah tangga pasti pernah mengalami perbedaan pendapat bahkan berujung konflik. Penyebab konflik dalam rumah tangga setiap pasangan tentunya berbeda-beda, seperti halnya permasalahan rumah tangga yang dialami pasangan menikah dini yang terjadi di Desa Sempu.

Pertama, Pasangan antara R dengan S sesuai hasil wawancara dengan R, adalah sebagai berikut:

“Kalau bertengkar sering mas, karna memang belum sama-sama memahami saya pulang kerja lelah, tapi melihat istri saya hanya bermain hp itu juga membuat pertengkaran sampai sehari-hari mas, namun juga berjalanya waktu karna nasihat dari orang ta perlahan saya koreksi diri mas untuk bias lebih baik kedepanya hingga sampai saat ini”.⁴³

Kondisi rumah tangga antara pasangan R dengan S terlihat rukun, hanya saja pernah bertengkar hanya karena masalah sepele mengingat usia mereka yang masih di bawah umur sehingga belum bisa mengendalikan emosi.

Kedua, pasangan antara E dengan S. Setelah wawancara dengan B selaku nenek dari E, hasilnya adalah sebagai berikut:

“Kalau berantem ya pernah mas, sering juga. Alasannya ya karena sepele, memang dari awal sudah salah mas mereka berdua masih sama-sama ingin di perhatikan oleh orang tua masing-masing, dan juga cerita keburukan masing-masing pasangan ke orang tua mereka masing-masing sehingga orang tua jadi ikut campur rumah

⁴³ Ratno, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 29 November 2023.

tangga anak. Padahal jika sudah memutuskan berumah tangga mandiri ya tugas orang tua itu mendoakan dan mendukung bukan malah ikut campur”.⁴⁴

Kondisi rumah tangga antara pasangan E dengan S sudah tidak harmonis lagi, pasalnya pernikahan mereka saat ini masih bertahan namun dengan kondisi pisah ranjang.

Ketiga, pasangan antara S dengan W. Setelah wawancara dengan P selaku kakak kandung dari S dengan hasil sebagai berikut:

“Kondisi rumah tangga antara S dengan W terlihat rukun pada awalnya, namun terkadang juga pernah cek-cok hanya karena masalah sepele, seperti tidak dibikinkan kopi atau perbedaan pendapat, misalkan dalam pengasuhan anak S ini capek tapi W tidak mau diajak gantian dalam mengasuh, lebih memilih tiduran sambil bermain hp, akhirnya terjadi pertengkaran. Tetapi saya sebagai kakak yang lebih tua juga berusaha menasihati”.⁴⁵

Kondisi rumah tangga antara pasangan S dengan W terlihat rukun pada awalnya, hanya saja pernah bertengkar hanya karena masalah sepele mengingat usia mereka yang masih di bawah umur sehingga belum bisa mengendalikan emosi. Hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah ranjang.

Keempat, pasangan antara K dengan E. Setelah wawancara dengan J selaku Ayah kandung dari K dengan hasil sebagai berikut:

“K dan E ini menikah pada tahun 2022, sejak awal memang rumah tangga mereka kurang harmonis mas, yah karena dari pihak E sendiri jika tinggal disini tidak pernah di rumah ketika malam, pulangya pasti selalu pagi dan tidak mau bekerja. Sudah saya nasehati sebagai orang tua tapi di usia masih muda menganggap

⁴⁴ Boirah, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 29 November 2023.

⁴⁵ Pujiono, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 30 November 2023.

nasihat saya sebagai pengusiran mas, dan sekarang pulang kerumah orang tuanya”.⁴⁶

Kondisi rumah tangga antara pasangan K dengan E sudah tidak harmonis lagi, pasalnya pernikahan mereka saat ini masih bertahan namun dengan kondisi pisah ranjang.

Kelima, pasangan antara A dengan E. Setelah wawancara dengan A dengan hasil sebagai berikut:

“Dulu berantem hampir setiap hari mas bahkan juga pernah pisah ranjang. Alasannya ya karena ekonomi, kalau malam begitu saya selalu di marahi istri karena belum mencukupi uang untuk belanja dan kebutuhan anak, kemudian istri saya pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit mas, saya biarkan satu minggu hingga akhirnya saya jemput lagi dan baru saja seminggu hari ini sudah bisa kembali bertiga”.⁴⁷

Kondisi rumah tangga antara pasangan A dengan E sering terjadi konflik, bertengkar hanya karena masalah sepele mengingat usia mereka yang masih di bawah umur sehingga belum bisa mengendalikan emosi, hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah ranjang. Namun kembali bersama hingga saat ini.

Keenam, pasangan antara M dengan D, Setelah wawancara dengan S selaku ibu kandung dari D dengan hasil sebagai berikut:

“Dulu masih terlihat rukun satu hingga dua bulan mas, namun masuk bulan ketiga sudah terlihat karakter asli si M, memang rajin bekerja namun gaji yang di berikan ke anak istrinya hanya setengah saja, dan setengahnya untuk berjudi mas. Sampai D datang ke orang tua M untuk meminta bantuan menasihati namun

⁴⁶ Jilan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Desember 2023.

⁴⁷ Aan Nano, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Desember 2023.

karna usia masih labil belum bisa menerima nasihat dan sekarang pamit kerja namun belum juga mengunjungi anak istrinya”.⁴⁸

Rumah tangga pasangan M dan D ini sebenarnya masih berjalan harmonis, namun juga karena faktor usia yang masih labil dalam berfikir yang menyebabkan mereka pisah ranjang.

Dari beberapa data yang penulis paparkan di atas, maka dapat kita pahami bahwa rumah tangga pasangan di bawah umur tidak selamanya berjalan mulus, pasti ada pertengkaran di dalamnya banyak keluarga yang memutuskan untuk pisah ranjang karena merasa tidak cocok dengan pasangan karna emosi sesaat ataupun karena perbedaan sikap maupun pendapat dapat memicu konflik dalam rumah tangga.

Upaya yang dilakukan pasangan di bawah umur dalam menjaga keutuhan rumah tangganya adalah, jika terjadi pertengkaran mereka lebih memilih diam antara satu sama lain, namun mayoritas peran orang tua sangat dibutuhkan di sini. Karena dari keenam kasus pasangan yang menikah di bawah umur ini mereka masih ikut tinggal bersama orang tuanya, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga anaknya, orang tua berusaha menasihati untuk mendamaikan atau meredakan amarah. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa di usia mereka yang masih di bawah umur belum cukup menguasai dalam mengontrol emosi pada saat terjadi konflik.

⁴⁸ Sulistia wati, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2023.

BAB IV

ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA

A. Analisis Psikologi Keluarga Faktor Penyebab Terjadinya Ketidak Utuhan Rumah Tangga Pada Pasangan di Bawah Umur

Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang permasalahan yang sebelumnya sudah diterangkan pada kajian teori, terdapat beberapa tinjauan yang berkaitan dengan konsep Psikologi Keluarga. Berdasarkan dengan konsep tersebut, membantu memudahkan peneliti untuk menganalisis masalah tersebut.

Batas usia pernikahan sudah diatur oleh pemerintah, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun”. Apabila seseorang ingin melangsungkan pernikahan secara resmi, tetapi belum cukup umur menurut Undang-Undang Perkawinan maka, dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama setempat.

Pernikahan dini di Desa Sempu disebabkan karena hamil di luar nikah yang tentu dianggap sebagai masalah sosial. Hamil di luar nikah

dalam masyarakat dianggap sebagai aib yang sangat memalukan dan mencoreng nama baik keluarga, ketika anak mengalami kecelakaan (hamil di luar nikah) maka segera mungkin orang tua menikahkan anak tersebut dengan tujuan menutup aib keluarga.

Dalam sebuah keluarga semua pasangan tentu berharap memiliki keluarga yang harmonis, rukun, damai, bahagia serta saling memahami satu sama lain. Namun tak bisa dipungkiri, dalam setiap rumah tangga pasti pernah terjadi konflik, bahkan perceraian karena masing-masing individu tidak bisa menjalankan perannya dalam sebuah keluarga.

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur secara psikologis mereka belum siap untuk membangun sebuah rumah tangga, pernikahan tersebut dilakukan karena hamil di luar nikah yang mendesak orang tua untuk segera menikahkan anak mereka. Pernikahan terjadi secara dadakan tanpa persiapan sebelumnya, Sehingga secara psikologis maupun mental mereka belum siap untuk membangun sebuah keluarga. Banyak pasangan muda yang menikah tidak diimbangi dengan kesiapan dan kematangan perencanaan sehingga rumah tangga yang dibangun tidak memiliki visi dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam mengarungi bahtera rumah tangga.¹

Peran-peran dalam keluarga pasangan di bawah umur belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat ketika suami dan

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 13.

istri belum bisa menjalankan fungsi serta peran mereka masing-masing. Pernikahan dini biasanya terjadi karena keterpaksaan.

Dari ke empat keluarga pasangan di bawah umur, mereka masih belum berpikir secara dewasa dan belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi dari sebuah keluarga. Seperti halnya pasangan S dengan W. S memiliki kepribadian yang malas dan tidak bekerja, lantas W memutuskan pergi meninggalkan S dengan merantau, dengan alasan kurang terpenuhi kebutuhan hidupnya. sehingga fungsi ekonomi dalam keluarga pasangan S dengan W ini belum berfungsi maksimal.

Begitupun dengan pasangan M dengan D, M kerap menghabiskan uang keluarga dengan berjudi, dan memiliki kepribadian pemalas tidak mau bekerja. Sehingga fungsi ekonomi dalam rumah tangga mereka belum berfungsi, yang menjadi faktor penyebab ketidak utuhan rumah tangga.

Kemudian pada pasangan E dengan S, S tinggal bersama di rumah orang tua E, dan kerap mendengar perkataan yang tidak sedap dari mertua juga tetangga tentang S, dan merasa tidak ada pembelaan dari E sebagai suami, yang kemudian menjadikan S memutuskan untuk pulang kerumah orang tua S. Maka fungsi perlindungan dan fungsi afeksi belum di terapkan dalam rumah tangga tersebut, sehingga menjadikan faktor tidak utuhnya keluarga tersebut.

Juga dengan keluarga K dan E, mereka kerap konflik karena memiliki pandangan yang berbeda dan ingin saling di mengerti tanpa ingin

mengerti antar pasangan, sehingga E memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya. Sehingga keluarga pasangan K dengan E belum menerapkan fungsi edukatif dimana K sebagai kepala rumah tangga seharusnya lebih bisa memberikan pembinaan juga mengedukasi E. Tidak di terapkan fungsi edukatif ini juga menjadi faktor penyebab ketidak utuhan rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa faktor penyebab ketidak utuhan rumah tangga pada pasangan di bawah umur jika di kaitkan dengan fungsi keluarga maka sama sekali belum sesuai. Berdasarkan fungsi keluarga baik dari fungsi edukatif, fungsi perlindungan, fungsi afeksi, fungsi ekonomi sepenuhnya belum berfungsi dengan baik, padahal seharusnya ketika sudah hidup berumah tangga, mau tidak mau siap atau tidak siap harus mengikuti keadaan disekitarnya. Ketika fungsi dari keluarga tersebut tidak berfungsi maka akan menjadi faktor penyebab ketidak utuhan rumah tangga pada pasangan di bawah umur.

B. Analisis Psikologi Keluarga Terhadap Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Pada Pasangan di Bawah Umur

Dalam psikologi, istilah *sakinah mawaddah wa rahmah* dikenal dengan istilah rumah tangga sejahtera, bahagia dan harmonis, dan memiliki keluarga yang utuh dan harmonis adalah impian bagi setiap pasangan suami istri. Dalam keluarga yang harmonis biasanya terdapat sikap saling memahami antara satu dengan yang lain, saling menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan fungsi kedudukan masing-masing. Selain itu dalam keluarga yang harmonis selalu berusaha untuk memberikan kasih sayang, kedamaian dalam keluarga serta kebahagiaan.² Dalam islam, keluarga *sakinah* merupakan idaman bagi semua orang. Oleh karena itu, harus diperlukan kesabaran serta kesungguhan antara suami dengan istri agar terciptanya keluarga yang *sakinah*, harmonis dan bahagia.

Secara psikologis, pernikahan idealnya dilakukan minimal pada usia 21 tahun. Akan tetapi, seseorang dikatakan siap untuk menikah tidak hanya dipandang dari sisi usia saja, ada hal-hal lain yang juga harus dipersiapkan sebelum menikah.³ Pernikahan dini akan cenderung mengalami permasalahan dalam rumah tangga. Emosional di usia remaja masih cenderung labil dan belum sepenuhnya dewasa dalam penyelesaian

² Imas Hasanah, Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 55.

³ Irene Prakikih, "Pernikahan Dini dalam Pandangan Psikologi", dalam <https://riaupos.jawapos.com/kesehatan/06/06/2021/251814/pernikahan-dini-dalam-pandangan-psikologi>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023, jam 01.04 WIB).

suatu masalah, emosi yang labil lebih rentan memicu pertengkaran dalam rumah tangga misalnya terjadi perbedaan pendapat yang berujung konflik.

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Sempu setelah peneliti temui penyebabnya adalah karena hamil di luar nikah, dari pihak keluarga memilih untuk segera menikahkan anaknya karena hamil di luar nikah dianggap sebagai aib. Pernikahan segera di langungkan dengan tujuan ketika anak itu lahir dia sudah mempunyai bapak, selain itu juga agar aib keluarga segera tertutupi.

Dari data yang telah didapatkan oleh peneliti, peneliti menilai bahwa pernikahan pada usia muda atau biasa disebut dengan pernikahan dini akan rentan mengalami konflik hingga perceraian, mengingat pada usia di bawah 19 tahun pola pikir seseorang masih labil dalam pengendalian emosi.

Seperti halnya pasangan R dengan S, berdasarkan hasil wawancara dengan informan R dengan S, ketika mengalami konflik dalam rumah tangga R cenderung bersabar dan membiarkan konflik itu reda. Sehingga dalam keluarga R dan S menerapkan cara pengacuhan (*inaction*) sebagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Juga keluarga pasangan A dengan E, setelah sempat mengalami konflik yang menjadikan mereka pisah ranjang selama 8 bulan, akhirnya A berkat di bantu saran dan nasihat dari orang tua untuk menjemput E dan kembali menata rumah tangga mereka. Sehingga penerapan campur tangan

pihak ketiga (third-party intervention), ini menjadi upaya untuk yang dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga A dengan E.

Dari kedua kasus rumah tangga pasangan di bawah umur sesuai data yang terjadi di lapangan, jika ditinjau dari Psikologi maka upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga pasangan di bawah umur sudah sebagian diterapkan dengan baik, baik dari penyelesaian konflik secara pengacuan dan penyelesaian konflik dengan cara ikut campur pihak ketiga. Tidak bisa dipungkiri bahwa perselisihan atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga pasangan di bawah umur seringkali terjadi disebabkan karena sama-sama egois, belum bisa memahami kepribadian antar masing-masing pasangan dan suami yang masih ingin bebas bersenang-senang. Dan ketika mereka mendapat masalah dalam rumah tangga sering kali bertengkar dan saling berdiam diri. Namun dalam upaya yang dilakukan oleh kedua pasangan di atas dalam penyelesaian konflik mampu menjadi upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebenarnya, pasangan yang melakukan pernikahan dini secara garis besar belum siap secara psikologis maupun mental. Secara psikologis, dalam membangun sebuah rumah tangga diperlukan kedewasaan sikap dan kematangan emosi. Sehingga seseorang yang melakukan pernikahan dini dinilai belum cukup dewasa dan belum bisa mengendalikan emosi dengan baik sehingga rentan terjadi konflik dalam rumah tangga. Dengan demikian menurut Psikologi Keluarga, seharusnya dalam kehidupan keluarga tidak lepas dari bagaimana fungsi-fungsi keluarga dan aspek psikologi dapat berjalan dengan baik.
2. Upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga pasangan menikah dini sangat penting. Karena pernikahan dini sangat berpengaruh pada keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang menikah dini masih relatif muda dan kurang berbekal ilmu untuk membangun sebuah rumah tangga, sehingga rentan terjadi pertengkaran maupun perceraian. Dengan demikian menurut Psikologi Keluarga, seharusnya dalam keluarga mampu menerapkan penyelesaian konflik dengan baik, agar rumah tangga pasangan di bawah umur bisa tetap harmonis dan bahagia.

B. Saran-saran

1. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia, sehingga keluarga sebagai tempat belajar dan alat kontrol terhadap perkembangan anak. Sehingga yang penulis harapkan terhadap orang tua agar lebih memberikan pengawasan dan control yang maksimal kepada buah hati mereka.
2. Perlu diadakan sosialisasi tentang dampak dari pernikahan dini dan dampak dari bahaya kehamilan pada usia muda terhadap ibu dan calon bayi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka pernikahan dini.
3. Bagi masyarakat, orang tua dan anak pada usia remaja perlu diadakannya sosialisasi tentang batas usia minimal perkawinan beserta dampaknya agar tidak terjadi kenaikan pada kasus pernikahan dini.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

Arifin, Bambang Syamsul. *Psikologi Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2011

Arifuddin, *Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islami* (Yogyakarta: Ombak, 2015)

Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus, 2015.

Bungsin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2005.

Data Diambil dari Buku Monografi Desa Sempu

Direktur *Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Bacaan mandiri calon pengantin* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)

Fauzi, Mahfudz. *Diktat Mata Kuliah Psikologi Keluarga*. Tangerang: PSPNusantara Press, 2018.

Gazali Muraghmi dan Rahmawati, "Pola Komunikasi dalam Keluarga," *Al-Mundhir*, 2 (November, 2018)

Haryono, Cosmas Gatot, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2018.

Jozef, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)

Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012)

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Minhaji dan Hadori, Mohamat “*Makna Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif psikologi*”, (Lisan Al-Hal, 12 2018)

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001)

Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UINMaliki Press, 2013.

Nashrun dan Ratna Suraiya, “*Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu*”, *Studi Islam*, 8 (2020)

Ramulya, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1997.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Fauzi Mahfud, *Diklat Matakuliah Psikologi Keluarga* (Tangerang, Psp Nusantara 2018)



Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, (Bandung: CV ALFABETA, 2013)

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011)

Ulfiah, *Psikologi Keluarga Penanaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*

Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Alviani Ade Utami, Putri, “Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo)

Dian Savendra Anggi, “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Metro)

Insiana, Karisma Desy, “Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo)

Muntaman Ana Laelatul dkk, Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), *Jurnal Hukum* No. 1, 2019.

Rofiqoh Ainur, “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedung banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo)

Rohmawati Umi, “Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Tkw di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo)

Referensi Internet :

Pendidikan, Dosen. “Pengertian Psikologi Menurut Para Ahli”, dalam [https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-psikologi-menurut- para-ahli/](https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-psikologi-menurut-para-ahli/), (Diakses pada tanggal 04 September 2023, jam 20.43).

Prakikih, Irene. “Pernikahan Dini dalam Pandangan Psikologi”, dalam [https://riaupos.jawapos.com/kesehatan/06/06/2021/251814/pernikaha han-dini-dalam-pandangan-psikologi](https://riaupos.jawapos.com/kesehatan/06/06/2021/251814/pernikaha-han-dini-dalam-pandangan-psikologi) , (diakses pada tanggal 6 November 2023, jam 09.29 WIB).

Riadi,Muchlisin. “Dinamika Psikologis”, dalam <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/dinamika-psikologis>.(diakses pada tanggal 24 November 2023, jam 00.25).



Narasumber I




TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01
 Nama Informan : Bapak Ratno
 Pekerjaan : Penjual Sayur
 Tanggal : 29 November 2023
 Jam : 19.30
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Ratno
 Topik Wawancara : Faktor penyebab ketidak utuhan rumah tangga

Peneliti	Apa faktor penyebab tidak utuhnya rumah tangga pada pasangan di bawah umur, menurut Bapak Ratno?
Informan	Banyak faktor mas, tapi yang terjadi dalam keluarga saya sendiri karena perbedaan sikap istri saya, dulu waktu pdkt ya manut nurut mas sekarang beda jauh. Kemudian juga

	mental kami belum siap karena pernikahan kami dulu mas.
Peneliti	Apa upaya bapak untuk menjaga keutuhan rumah tangga?
Informan	Harus saling bersyukur dengan yang sudah di miliki selama ini juga nerimo ing pandum mas, harus saling memahami karena rumah tangga itu selamanya mas jika tidak saling memahami makan ya rumah tangganya pasti akan berantakan.



Narasumber II




TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02
 Nama Informan : Ibu Boirah
 Pekerjaan : Petani
 Tanggal : 29 November 2023
 Jam : 14.30
 Tempat Wawancara : Rumah Ibu Boirah
 Topik Wawancara : Faktor penyebab ketidak utuhan rumah tangga

Peneliti	Apa faktor penyebab tidak utuhnya rumah tangga pada pasangan di bawah umur?
Informan	Faktornya ya mental mas, pokok kalau mental itu sudah siap setidaknya sudah punya modal untuk membina rumah tangga, karena ya menghadapi kedua orang tua juga

	menghadapi tetangga kalau mental belum siap banyak gagal rumah tangganya.
Peneliti	Apa upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga?
Informan	Saling memahami antar pasangan, karena kalau sudah menikah itu hidupnya berdua dan harus bisa mengerti keinginan dan kebutuhan pasangannya. Juga rumah tangga anak jangan sampai ada ikut campur tangan dari kedua orang tua karena yang membina rumah tangga ya anaknya mas, bukan orang tuanya.



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03
 Nama Informan : Bapak Pujiono
 Pekerjaan : Peternak ayam
 Tanggal : 30 November 2023
 Jam : 17.30
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Pujiono
 Topik Wawancara : Faktor penyebab ketidak utuhan rumah tangga

Peneliti	Apa faktor penyebab tidak utuhnya rumah tangga pada pasangan di bawah umur?
Informan	Penyebab yang paling sering itu kesiapan mental mas, karena belum matang dalam berfikir. Jadi di keluarga anak saya ini ya penyebabnya itu mas, apalagi mereka juga sering bertengkar karena hal sepele dalam rumah tangga.
Peneliti	Apa upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga?
Informan	Untuk upaya juga harus saling paham mas antar pasangan, tidak cugetan (mudah marah) dan tidak egois.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 04
 Nama Informan : Bapak Jilan
 Pekerjaan : Pedagang sayur keliling
 Tanggal : 01 Desember 2023
 Jam : 17.30
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Jilan
 Topik Wawancara : Faktor penyebab ketidak utuhan rumah tangga

Peneliti	Apa faktor penyebab tidak utuhnya rumah tangga pada pasangan di bawah umur?
Informan	Faktor usia mas, kalau seperti anak saya juga usianya masih 18 waktu itu, jadi berpengaruh terhadap kesiapan mentalnya. Apalagi kalau tingga di tempat baru dan bersama mertua itu juga harus siap mental dan minimal mempunyai pekerjaan.
Peneliti	Apa upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga?
Informan	Saya sebagai orang tua juga sudah coba menasihati kedua anak saya agar lebih dewasa kedepanya, untuk upaya juga harus saling paham mas antar pasangan, tidak cugetan (mudah marah) dan tidak egois.

Narasumber V




TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 05
 Nama Informan : Bapak Aan
 Pekerjaan : Petani
 Tanggal : 01 Desember 2023
 Jam : 13.30
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Aan
 Topik Wawancara : Faktor penyebab ketidak utuhan rumah tangga

Peneliti	Apa faktor penyebab tidak utuhnya rumah tangga pada pasangan di bawah umur?
Informan	Faktor penyebab terutama adalah kesiapan mental mas, apalagi tinggal di desa seperti ini kalau pernikahan

	<p>normal tentu sudah matang dalam berfikir, namun kalau kasusnya seperti saya juga harus tahan mental dengan kondisi yang ada di desa. Kemudian pengaruh orang tua juga menjadi penyebab idak utuhnya rumah tangga.</p>
Peneliti	<p>Apa upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga?</p>
Informan	<p>Legowo mas, intinya juga harus bersyukur dengan apa yang sudah di berikan alloh. Juga penting harus belajar lebih dewasa dalam berumah tangga dan harus bisa saling mendukung antara suami dan istri.</p>



Narasumber VI



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 06
 Nama Informan : Ibu Sulistia
 Pekerjaan : Petani
 Tanggal : 02 Desember 2023
 Jam : 16.30
 Tempat Wawancara : Rumah Ibu Sulistia
 Topik Wawancara : Faktor penyebab ketidak utuhan rumah tangga

Peneliti	Apa faktor penyebab tidak utuhnya rumah tangga pada pasangan di bawah umur?
Informan	Faktornya belum matang dalam berfikir mas, seperti anak saya sendiri masih di usia labil dan tidak mau berfikir panjang. Juga masih belum punya kseiapan mental untk berkeluarga.

Peneliti	Apa upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga?
Informan	Sama-sama mau belajar mas, belajar menjadi orang tua yang baik juga belajar tanggung jawab sebagai suami dan istri.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : DENI NUROHMANZAH
Alamat : Sempu, Ngebel, Ponorogo
Tempat, Tanggal, Lahir : Ponorogo, 11 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah

Pendidikan

1. SDN SULUK 02 DOLOPO : Tahun 2006-2012
2. MTS IHSANNIAT JOMBANG : Tahun 2012-2015
3. MAN IHSANNIAT JOMBANG : Tahun 2015-2018
4. IAIN PONOROGO : Tahun 2019-Sekarang